



Ketentuan Pengawas Dalam Pelaksanaan BK di Sekolah: A Literature Review

Siti Rahmah Tursnia, Neviyarni, Firman

Universitas Negeri Padang Indonesia

ABSTRACT

The provisions related to supervisors have been regulated in several government regulations. The term supervision in some foreign literature can at least be understood in the context of: (1) inspection, (2) control, and (3) supervision. The three terms above have different meanings. Inspection has the essence of establishing legal compliance, namely compliance with binding laws and institutional regulations. The duties and responsibilities of supervisors in the field of guidance and counseling refer to (Ministry of National Education, 2009 which refers to PP No. 74 of 2008). Improving the ability of BK teachers to utilize the learning environment and improving the ability of BK teachers in compiling and implementing BK programs in schools is one of the objectives of supervision. The elements of supervision are education supervisors, academic and managerial supervision, professional development supervisors, supporting supervisors. The problem that we often encounter is that the superintendent of schools / madrasahs so far there are still many who do not know and understand the role he must play and the functions he carries. For this reason, the effort or solution that must be done immediately is that the government should review the performance of school supervisors objectively, then for supervisors, they must often be encouraged to take part in supervisory exercises carried out by the government or related agencies in order to find out the development of information and improve the competence of a supervisor.

ARTICLE HISTORY

Submitted 22 Agustus 2022
Revised 27 Agustus 2022
Accepted 31 Agustus 2022

KEYWORDS

Terms; Application; Supervisory Issues; BK

CITATION (APA 6th Edition)

Tursnia, R, S., Neviyarni., & Firman. (2022). *Ketentuan Pengawas Dalam Pelaksanaan BK Di Sekolah: A Literature Review. Education & Learning. 2(2), 166-171.*

*CORRESPONDANCE AUTHOR

sitirahmahtursina@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya yang diarahkan pada kemasalahan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat yang sudah berlangsung dan tidak diragukan lagi eksistensinya. Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia hadir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya (Pane, 2022). Melalui pendidikan dapat menciptakan generasi cerdas di generasi berikutnya (Darma, Nababan, & Alkhairi, 2022).

Istilah pengawasan melekat telah digunakan secara formal untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Kemudian, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (Amal, 2013). Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya-guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam undang-undang terdapat berbagaimacam tugas dan pelaksanaan pengawasan dalam satuan pendidikan.

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Pelaksanaan setiap fungsi manajemen memerlukan pengawasan yang merupakan proses kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dicapai atau dilaksanakan. Melalui pengawasan seorang pengawas dapat melakukan penyempurnaan tugas-tugas, perbaikan jenis-jenis kegiatan, baik yang telah dilaksanakan seperti yang tercantum dalam perencanaan. Hal yang senada dikemukakan bahwa "Control is assurance that the performance conform to plan". Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.



Adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah literature review atau literature review. Literature review adalah ringkasan tertulis dari artikel, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan pengetahuan masa lalu dan saat ini tentang suatu topik, mengatur literatur ke dalam topik, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk studi yang diusulkan. literature review ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan akan sebuah penelitian dan menunjukkan bahwa penelitian lain tidak membahas topik yang sama dengan cara yang persis sama. Literature review juga menunjukkan kepada khalayak bahwa peneliti memiliki pengetahuan tentang studi yang terkait dengan suatu topik. Literature review berbeda dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti memberikan tinjauan rinci literatur untuk membenarkan tujuan utama dan pertanyaan penelitian dari sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan literatur dalam jumlah terbatas di awal penelitian untuk memungkinkan pandangan partisipan, bukan perspektif dari literatur, untuk memainkan peran utama dalam penelitian. Literatur juga membantu untuk menetapkan pentingnya masalah atau isu penelitian. Kemudian, literatur dikutip lagi di akhir studi baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, tetapi penggunaannya sekali lagi berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, literatur di bagian akhir membandingkan hasil dengan prediksi yang dibuat di awal penelitian (Creswell, 2002).

Merancang dan melakukan literature review melibatkan lima langkah yang saling terkait. Pertama, peneliti mengidentifikasi istilah kunci untuk digunakan dalam pencarian literatur. Mereka mencari istilah-istilah ini dalam judul, pertanyaan penelitian, atau dalam database komputer. Selanjutnya, peneliti menempatkan literatur di sumber perpustakaan seperti ringkasan, buku, publikasi jurnal dan sumber elektronik, dan literatur tahap awal. Setelah menemukan literatur, peneliti kemudian secara kritis mengevaluasi bahan dan membuat penentuan relevansinya untuk digunakan. Kriteria untuk mengevaluasi bahan terdiri dari: menilai kualitas publikasi dan kekakuan penelitian serta memeriksa relevansi topik untuk penelitian. Peneliti selanjutnya memperoleh literatur, mencatat atau membuat abstraknya, dan mengaturnya menjadi representasi visual dari literatur, yang disebut peta literatur. Peta ini membantu untuk mengatur literatur masa lalu serta menggambarkan bagaimana studi yang diusulkan cocok dengan keseluruhan literatur. Langkah terakhir sebenarnya adalah menulis literature review. Strategi penulisan pada titik ini termasuk menggunakan format manual gaya yang sesuai dan mengembangkan judul untuk tinjauan literatur tertulis. Peneliti perlu mempertimbangkan luas atau lamanya tinjauan untuk berbagai jenis laporan penelitian. Jenis tinjauan juga akan bervariasi, tergantung pada jenis laporan. Beberapa literature review adalah tinjauan tematik yang merangkum tema-tema utama yang muncul dalam karya sastra. Tinjauan literatur lain memberikan analisis studi yang lebih rinci, pendekatan studi demi studi di mana setiap studi diperiksa untuk tujuan dan pertanyaannya, bentuk data yang dikumpulkan, dan hasil utama. Peneliti menyimpulkan literature review dengan meringkas tema-tema utama dan menyajikan alasan untuk studi yang diusulkan atau pentingnya mempelajari masalah penelitian. Alasan-alasan ini mengarah pada alasan untuk penelitian yang dibangun secara alami ke dalam pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian atau hipotesis (Creswell, 2002).

PEMBAHASAN

Ketentuan Tentang Pengawasan

Adapun ketentuan-ketentuan tentang pengawas sebagai berikut:

- a. SK Menpan No. 118/1996 tentang Jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- c. PP No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah Atau Madrasah.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Mata Pelajaran, atau Pengawas Kelompok Mata Pelajaran.

Konsep Pengawas

Istilah pengawasan dalam beberapa literatur asing sekurang-kurangnya dapat dipahami dalam konteks: (1) inspection, (2) control, dan (3) supervision. Ketiga istilah di atas memiliki makna berbeda. Inspection memiliki esensi membangun legal compliance, yaitu kepatuhan pada perundangan dan peraturan kelembagaan yang mengikat. Control mempunyai

esensi membangun managerial compliance, yaitu kepatuhan pada kaidah manajerial, kepemimpinan, kebijakan, keputusan, perencanaan dan program institusi yang telah ditetapkan.

Adapun konsep pengawas yakni sebagai berikut:

a. Hakikat Pengawas dan Pengawasan dalam Pendidikan

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan (PMPTK, 2009). Untuk menjalankan pengawasan itu sendiri dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah. Pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan.

b. Pengawas dalam bidang Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pengertian tersebut ingin menjelaskan bahwa arah kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling adalah untuk membantu peserta didik untuk dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan mampu berkembang secara optimal.

Bimbingan dan Konseling bertujuan untuk memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Tujuan dijabarkan dan mengarah kepada keefektifan hidup sehari-hari dengan senantiasa memperhatikan potensi peserta didik. Yang kemudian secara lebih khusus tujuan tersebut dirumuskan kedalam bentuk kompetensi. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan dan konseling perlu dikembangkan dengan adanya program-program yang dilaksanakan dalam bimbingan dan konseling di sekolah itu sendiri. Sekaligus, dilakukan pengawasan-pengawasan kegiatannya, agar kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terus berjalan dan semakin berkembang.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada bagian C dijelaskan bahwa: Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan (PMPTK, 2009). Untuk menjalankan pengawasan itu sendiri dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah. Pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan (Prayitno, 2001).

Pengawas dalam bimbingan dan konseling diartikan sebagai kegiatan pengawas sekolah yang menyelenggarakan kepengawasan dengan tugas pokok mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada guru pembimbing/guru BK/konselor (Prayitno, 2001).

Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas

Mengacu pada tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling menurut (Depdiknas, 2009) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling

Untuk melaksanakan peran aktif yang dilakukan dalam kepengawasan itu, yaitu dalam hal ini pengawas sekolah, wajib memiliki program kepengawasan yang sistematis, terpadu, dan terarah sesuai dengan bidang tugas yang diemban dan yang akan dilakukannya. Secara umum, konsep mengenai tugas pengawas adalah SEM (Supervisor, Educator dan Motivator). Uraian singkatnya sebagai berikut:

1. Supervisor

Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: Supervisi akademis, dan Supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan supervisor (orang yang melakukan Supervisi) terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun kegiatan yang dilakukan supervisor antara lain:

- a) Menyusun program supervisi untuk Kepala Sekolah dan guru baik fisik maupun non fisik yang meliputi administrasi, sarana dan prasarana (saprass), KBM, kesiswaan, ketenagaan, penerimaan siswa baru, evaluasi dan lingkungan sekolah
 - b) Melaksanakan program Supervisi
 - c) Mengelola hasil Supervisi
 - d) Melaporkan hasil Supervisi kepada Korwas, Diknas, dan LPMP.
2. Edukator
 - a) Membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran kepada kepala sekolah, guru, siswa dan staf kepegawaian
 - b) Mendampingi kegiatan KKKS dan KKG, MKKKS dan MGMP
 3. Motivator
 - a) Mengusulkan kepala sekolah, guru dan staf untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme
 - b) Mengadakan seleksi peserta untuk mengikuti lomba kepala sekolah, guru, dan siswa berprestasi

Tugas pengawas bidang bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2009) dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasannya sebagai berikut:

1. Penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling
2. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian kegiatan bimbingan dan konseling
3. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling
4. Melakukan analisis pelaksanaan program pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling
5. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK melalui kegiatan berskala regional hingga Internasional (seminar, lokakarya, workshop, MGBK, talk show, dll).
 - b. Tanggung jawab pengawas bidang bimbingan dan konseling. Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina.
 - 2) Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah dan paling banyak 15 (lima belas) sekolah.
 - 3) Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 60 (enam puluh) guru. Khusus pengawas Taman Kanak-kanak dan/atau Pendidikan Anak Usia Dini serta Pendidikan Dasar jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 75 (tujuh puluh lima) guru.
 - 4) Tugas pengawas satuan pendidikan adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru serta pengawasan yang meliputi penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan dari pengawas dan/atau pengawasan bidang bimbingan dan konseling untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam memanfaatkan lingkungan belajar.
- b. Meningkatkan kemampuan guru BK dalam menyusun dan melaksanakan program BK di sekolah.
- c. Menilai kemampuan guru BK dalam merencanakan pembelajaran melalui pelayanan BK.
- d. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui pelayanan BK.
- e. Menilai kemampuan guru BK dalam menggunakan media dan sumber belajar.
- f. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah.
- g. Menilai kemampuan guru BK dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui layanan BK.
- h. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas.
- i. Menilai kemampuan guru BK dalam melaksanakan pembaharuan pembelajaran.
- j. Membina guru BK dalam mempertinggi kompetensi profesionalnya.

Unsur – Unsur Pengawasan

Adapun unsur-unsur pengawas dalam Permenpan RB No. 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, yaitu:

- a. Pengawas pendidikan
- b. Pengawasan akademik dan manajerial
- c. Pengawas pengembangan profesi
- d. Pengawas penunjang

Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas

Aplikasi Ketentuan Tentang Pengawas Bimbingan dan Konseling di Sekolah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling
 1. Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (a) program pengawasan tahunan, (b) program pengawasan semester, dan (c) rencana kepengawasan akademik.
 2. Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 3. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 4. Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
 5. Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrument pengawasan.
 6. Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan kriteria yang disingkat dengan "SMART" (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bound).
 - a. Specific, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas dan mencakup bidang tertentu secara khusus.
 - b. Measureable, artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya.
 - c. Achieveable, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada.
 - d. Realistics, artinya program-program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolah-sekolah binaan serta tidak mengada-ada.
 - e. Time Bound, artinya program yang dirancang memiliki batasan waktupencapaian atau pelaksanaan yang jelas. (PMPTK, 2009)
- b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
 1. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya.
 2. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses bimbingan dan konseling.
 3. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan
 1. Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

2. Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.
- d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK
1. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP/MGBK).
 2. Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.
 3. Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference.

SIMPULAN

Ketentuan tentang pengawasan undang-undang banyak membahas tentang permasalahan pengawasan dalam satuan pendidikan : Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Kemudian, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XIX Pasal 6, Permendiknas No. 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa kualifikasi Pengawas yaitu memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Menurut SK Menpan No. 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pengawasan adalah "Control is assurance that the performance conform to plan". Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervise manajerial. Tujuan pengawasan yaitu untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan.

REFERENSI

- Amal, A. (2013). Hubungan Antara Pengawasan Melekat dengan Kinerja Pegawai pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Samarinda. *Volume, 1*, 351–364.
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative* (Vol. 7). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Darma, A., Nababan, S. A., & Alkhairi, F. (2022). Penerapan Outing Class Pada Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Tahfizihil Qur'an. *Keguruan, 10*(1), 20–24.
- Depdiknas, D. P. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Jakarta: Depdiknas Press.
- Pane, R. M. (2022). Pendekatan Strategi Mind Mapping Dalam Pelajaran Sejarah Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Education & Learning, 2*(1), 16–21.
- PMPTK, D. (2009). Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas. *Dimensi Supervisi Akademis*. Jakarta: Dirjen PMTK DepDikpora.
- Prayitno, H. (2001). *Panduan kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling disekolah*.